



Puskesmas Gatak

Jl. Kranon, Blimbing, Kecamatan Gatak 57557 0271781682

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Dinas Kesehatan / Puskesmas Gatak

Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

No. SK : 445.4/054/X/2021

Persyaratan

1. Membawa kartu berobat
2. Membawa Kartu Identitas E-KTP atau KK
3. Membawa Kartu Keperawatan JKN

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang, Pasien Diperiksa di meja skrining (Petugas mengukur suhu pasien)
2. Pasien mengambil nomor antrian, lalu menunggu di panggil oleh petugas pendaftaran untuk di daftarkan ke poli yang dituju
3. Pasien menunggu di ruang tunggu poli gigi
4. Petugas melakukan pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut pasien
5. Petugas poli gigi melakukan rujukan internal (poli umum, laboratorium, MTBS) ataupun melakukan rujukan external (ke rumah sakit) bila diperlukan untuk perawatan penunjang maupun perawatan lanjutan
6. Setelah mendapatkan perawatan, pasien peserta JKN mengambil obat di apotek. Dan pasien umum melakukan pembayaran di kasir, setelah itu mengambil obat di Apotek
7. Pasien Pulang

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien JKN (PBI/Askes/Mandiri) : Sesuai dengan Permenkes No. 59 Tahun 2014 tentang standart tarif JKN
2. Pasien Umum : sesuai dengan Peraturan Bupati Sukoharjo No 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah



Puskesmas Gatak

Jl. Kranon, Blimbing, Kecamatan Gatak 57557 0271781682

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Dinas Kesehatan / Puskesmas Gatak

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

Pengaduan Layanan

Bagian Penanganan Pengaduan

UPTD Puskesmas Gatak

Telp : 0271 - 781682

SMS/WA : 0882 0079 41796

Email : sik_gatak@yahoo.com

Situs Web : <https://bit.ly/SIPPPuskGatakku>

Facebook : Puskesmas Gatak

Instagram : Puskesmas Gatak

Pengaduan langsung di Ruang Pengaduan yang telah disediakan